



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

No : 266/Pdt.P/2018/PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan :

H. E R O S

Lahir di Passimbengen tanggal 31 Desember 1974, Jenis kelamin laki laki, Agama Islam, Alamat di Passimbungan, Desa Anrihua, Kecamatan Kindang. Kabupaten Bulukumba ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah mempelajari surat permohonan yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa **Pemohon** telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 07 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 07 Agustus 2018 di bawah register Nomor : 266/Pdt.P/2018/ PN.BLK, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon atas nama H. Eros, di Passibengen, tanggal 31 Desember 1974 sebagaimana nama pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu keluarga tertulis H. Eros;
2. Bahwa nama pemohon dalam buku nikah nomor 796/27/X/1999 tertulis Eros
3. Bahwa nama pemohon dalam ijazah anaknya No. DN-19 Dd 0051238 tertulis H. Olle;
4. Bahwa nama pemohon tersebut berbeda dengan nama orang tua pemohon yang tertulis dalam Ijazah anaknya Nomor: DN-19 Dd.0051238 yaitu H. Olle
5. Bahwa oleh karena nama pemohon yakni H. EROS dengan nama orang tua yang tertulis dalam Ijazah anaknya yaitu H. OLLE berbeda, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan penegasan identitas ke Pengadilan Negeri Bulukumba yang menyatakan bahwa H. EROS yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan H. OLLE yang tertulis pada Ijazah anak pemohon adalah orang yang sama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan alasan pemohon tersebut di atas, maka pemohon memohon kiranya Pengadilan berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Nama H. EROS pada Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon adalah orang yang sama dengan H. Olle sesuai dengan nama orang tua yang tertulis pada Ijazah anak Pemohon Nomor: DN-19 Dd 0051238
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada siding yang telah ditentukan, Pemohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah seperti yang diuraikan di dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan tanggal 27 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas Hakim berpendapat, Pemohon telah diberitahukan secara sah di depan persidangan untuk menghadap dalam persidangan berikutnya sebagaimana yang telah ditentukan akan tetapi tidak hadir dan juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah sehingga Hakim berkesimpulan Pemohon tidak sungguh-sungguh atau tidak serius dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan penyelesaian persidangan didalam perkara permohonan ini maka hakim mempertimbangkan untuk memutus perkara ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 RBg. Apabila pada hari sidang Penggugat/ Pemohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah datang maka gugatan/permohonan dapat digugurkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dari Pemohon akan digugurkan maka berdasarkan Pasal 148 Rbg. Pemohon dapat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat putusan Hukum yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 226.000.- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, oleh YUSTI CINIANUS RADJAH, SH. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh HAERUDDIN MADJID, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan tanpa dihadiri Pemohon.

Hakim,

YUSTI CINIANUS RADJAH, S.H.

Panitera Pengganti

HAERUDDIN MADJID, SH.MH

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Administrasi / A T K	: Rp. 50.000,-
3.	Redaksi Penetapan	: Rp. 5.000,-
4.	Materai	: Rp. 6.000,-
5.	Biaya Panggilan	: Rp. 135.000,-
JUMLAH		Rp. ...226.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)